

Laporan Kinerja Tahun 2022



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama triwulan ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2023

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas **10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **8 (delapan) Indikator Kinerja (IK)**, total **18 indikator**.

Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada triwulan ini:

1. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi target yaitu:
 - IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan target 1.042 orang tercapai 1.128 orang
 - IKU 3 Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun dengan target 2 unit tercapai 3 unit
 - IKU 8 Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dengan target 7 kawasan tercapai 8 kawasan
 - IKU 10 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan target Rp. 240.000.000,00 tercapai Rp. 277.870.363,00
 - IK 11 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 95% tercapai 97%
 - IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 83,00 tercapai 85,52
 - IK 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 86% tercapai 100%
 - IK 16 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 70% tercapai 77,78%
 - IK 18 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 75% tercapai 92,75%
2. Terdapat Indikator Kinerja (IK) yang tidak mencapai target yaitu: IK 13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 92 dan tercapai 91,93. Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai karena nilai Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan II rendah yaitu hanya 66,52 sehingga mempengaruhi nilai rekonsiliasi kinerja yang dilakukan pada Triwulan III.
3. Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tahun 2023 diperlukan upaya yang lebih seperti penyusunan dokumen perencanaan harus selesai pada Triwulan I agar pengadaan fisik selesai tepat waktu, fasilitasi perizinan berusaha agar capaian PNBP bertambah, pelaksanaan kegiatan harus sesuai rencana operasional kegiatan yang telah disusun, serta keterlibatan seluruh pegawai untuk bekerja bersama mencapai target IKU.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	5
1.2. Aspek Strategis Organisasi	5
1.3. Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2022	8
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian kinerja organisasi	11
3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)	13
3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)	16
3.1.3. IKU 3 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)	20
3.1.4. IKU 4 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)	22
3.1.5. IKU 5 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)	26
3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)	30
3.1.7. IKU 7 Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (unit)	32
3.1.8. IKU 8 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	35
3.1.9. IKU 9 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)	43
3.1.10. IKU 10 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)	48
3.1.11. IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	50
3.1.12. IKU 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	51
3.1.13. IKU 13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	53
3.1.14. IKU 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	54
3.1.15. IKU 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	55
3.1.16. IKU 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	56
3.1.17. IKU 17 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	57
3.1.18. IKU 18 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	58
3.2. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	9
Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dit. Jasa Kelautan Tahun 2022	11
Tabel 3. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman Tahun 2022	14
Tabel 4 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (orang) Triwulan IV Tahun 2022	17
Tabel 5 Tabel Rekap Tenaga Kerja Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan	18
Tabel 6 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun Triwulan IV 2022	33
Tabel 7 Telah terbangun 5 unit sarana/prasarana di Kawasan garam terpadu	34
Tabel 8 Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana Prasarana	35
Tabel 9 Serah Terima Bantuan Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana Prasarana Tahun 2022	36
Tabel 10 Penetapan Desa Wisata Bahari melalui Keputusan Dirjen PRL No. 65 Tahun 2022 ...	37
Tabel 11 Lokasi Kampung LAUTRA	41
Tabel 12. Capaian IKU Kawasan Yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT Tahun 2022	43
Tabel 13. <i>Serah Terima Bantuan Kawasan BMKT yang Dikelola Tahun 2022</i>	43
Tabel 14 Capaian IKU Nilai PNBK PRL (Milyar Rupiah) Triwulan IV Tahun 2022	49

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut :

Dalam struktur organisasi Direktorat Jasa Kelautan, terdapat 4 bagian utama, yaitu



1. Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi.
2. Koordinator Bangunan dan Instalasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan dan instalasi laut.
3. Koordinator Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang wisata bahari dan BMKT.
4. Koordinator Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi di daerah dan nasional.

1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
7. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
8. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
9. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
10. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
11. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
12. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2022

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terlaksananya Pendataan Pergaraman dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa Kelautan (orang)
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
5. Sasaran Strategis Kelima (SS-5): Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi (Lokasi)
6. Sasaran Strategis Keenam (SS-6): Terfasilitasinya Pengelolaan Perairan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan Perairan (Lokasi):
7. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-7): Terbangunannya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (Unit)
8. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-8): Terbangunannya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
 - b. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)
9. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-9): Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)
10. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-10): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)
 - c. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (nilai);
 - d. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)
 - e. Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
 - f. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
 - g. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

- h. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2022.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU dan 8 (delapan) IK. Penetapan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	1.042
3.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	3.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
4.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	4.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	5
7.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	7.	Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (Unit)	5
8.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	8.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	7
		9.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
9.	Meningkatnya Nilai PNBPD Direktorat Jasa Kelautan	10.	Nilai PNBPD Direktorat Jasa Kelautan (Rp)	240.000.000
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	83
		13.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	92

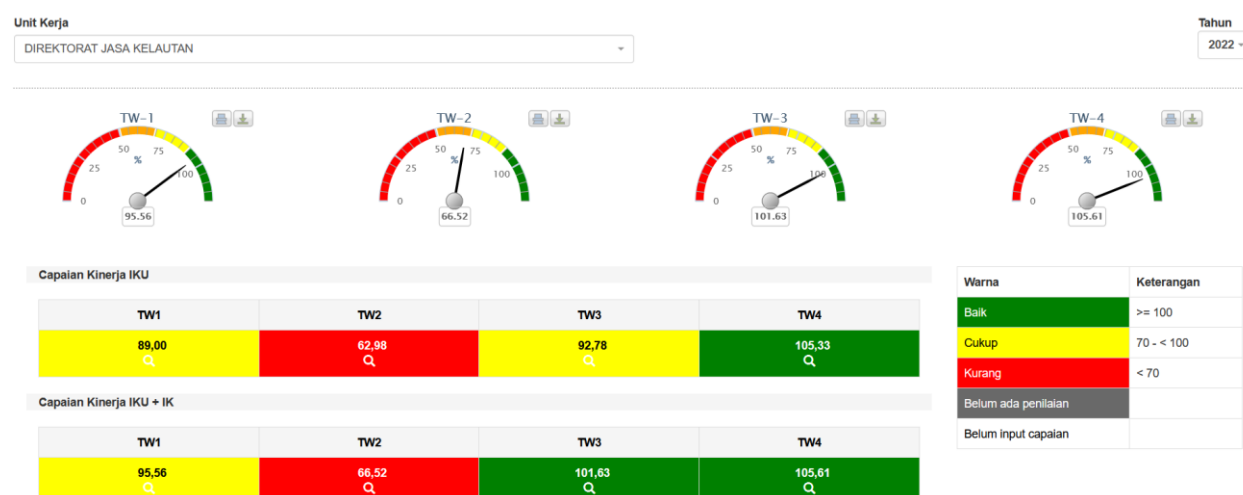
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	86
		16.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	70
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dit. Jasa Kelautan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan tahun 2022 adalah 105,33, (baik) untuk IKU dan 105,61 (baik) untuk IKU dan IK. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku.



Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dit. Jasa Kelautan Tahun 2022

N O	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATU AN	POLA HITUNG	TARGET							TARGET PK 2022	Capaian TW IV
				TW 1	TW 2	Sm 1	TW 3	s.d TW 3	TW 4	Sm 2		
1	Presentase pendataan pergaraman yang dilaksanakan	%	PA	-	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Orang	PA	-	-	-	-	-	1.042	1.042	1.042	1.128
3	Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun	unit	PA	-	1	1	-	-	2	2	2	3

4	Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut	lokasi	PA	-	-	-	-	-	3	3	3	3
5	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya	lokasi	PA	-	-	-	-	-	5	5	5	5
6	Lokasi yang terfasilitasi perizinan perairan	Kawas an	PA	-	-	-	-	-	5	5	5	5
7	Sarana/prasara na di kawasan garam terpadu yang dibangun	unit	PA	-	-	-	-	-	5	5	5	5
8	Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari	Kawas an	PA	-	1	1	5	5	7	7	7	8
9	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT	Kawas an	PA	-	1	-	-	1	2	2	2	2
10	Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan	Rp.	PA	-	-	-	-	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	277.870.363
11	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Jasa Kelautan	%	PA	5	15	15	50	50	95	95	95	97,00
12	Indeks Profesionalita s ASN lingkup Direktorat Jasa Kelautan	Indeks	PA	-	75	75	-	-	83	83	83	85,52
13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Jasa Kelautan	Nilai	PA	-	-	-	-	-	92	92	92	91,93
14	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	Dokum en	PA	1	2	2	3	3	4	4	4	4
15	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Jasa Kelautan	%	RR	86	86	-	86	86	86	86	86	100

	yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar											
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	%	RR	70	70	-	70	70	70	70	70	77,78
17	Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan	%	PA	-	-	-	-	-	100	100	100	100
18	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	%	PA	-	-	-	-	-	75	75	75	92,75

3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)

Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Survei Produksi Garam Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan akan menghasilkan data produksi usaha garam rakyat beserta karakteristiknya yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting sebagai informasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Selain itu diharapkan hasil survei ini dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan pada usaha garam.

Secara umum tujuan kegiatan pendataan garam adalah untuk mendapatkan data produksi garam rakyat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Secara khusus tujuan pendataan garam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data produksi garam rakyat secara nasional
- b. Mengetahui karakteristik usaha garam, antara lain:
 - Penjualan garam
 - Stok akhir garam
 - Harga garam
 - Rata-rata lama pengkristalan
 - Jumlah pekerja di sektor garam

Pencacahan dilakukan secara sampel survei dimana hanya sebagian dari petambak garam yang akan menjadi obyek survei. Dalam kegiatan pencacahan, metode sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. Sampel dipilih dari kerangka sampel (*List Frame*) yang merupakan hasil listing kegiatan pendataan garam pada tahun 2020 yang dilakukan update dengan hasil kegiatan survei garam tahun 2021.

Alokasi sampel dihitung berdasarkan populasi petambak garam hasil pendataan tahun 2020 update tahun 2021. Penarikan sampel dilakukan secara sistematis. Jumlah sampel terpilih ditentukan dengan menggunakan rumus pengalokasian untuk memperoleh *minimal sample size* dengan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 5% pada tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel terpilih tersebar di 13 provinsi dan 66 kabupaten/kota. Diharapkan dari sampel tersebut dapat menduga produksi dan karakteristik pokok lainnya terkait usaha garam rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Selain penyusunan data produksi garam, IKU ini juga mencakup penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam serta survei harga dan perhitungan NTPG.

Informasi Geospasial Lahan Garam merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari atas 2 (dua) produk yaitu IG Lahan Garam dan Informasi IG Gudang Garam. Spesifikasi yang diatur dalam IG Lahan Garam mulai dari identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan portrayal/visualisasi data.

Teknik Menghitung:

(pendataan pergaraman yang dilaksanakan / jumlah pendataan pergaraman yang direncanakan)
* 100%

Tabel 3. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman Tahun 2022

SP - 1		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
IKU - 1		Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%) merupakan IKU baru. Pada tahun 2021 IKU ini bernama NSPK Tata Kelola Pergaraman dengan

target 1 dokumen. Oleh karena itu capaian IKU tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Capaian IKU sebesar 100% sama dengan target pada PK, Renstra DJPRL, dan Renstra KKP. Perhitungan capaian IKU dilaksanakan secara tahunan dengan 3 kegiatan pendukung pencapaian IKU ini yaitu: (1) Pendataan Usaha Garam, (2) Pemutakhiran Informasi Geospasial Lahan Garam, dan (3) Survei Harga dan Perhitungan NTPG.

Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan. Disamping itu, waktu pencacahan yang bervariasi terutama bagi responden pedagang terkadang tidak sesuai dengan jam bekerja enumerator. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu enumerator menerapkan teknik probing dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Efisiensi sumberdaya manusia pada penyusunan IG Lahan Garam yaitu melibatkan staf Direktorat Jasa Kelautan untuk melakukan perbaikan hasil *quality control* sebagai masukan dari Bagian Data Setditjen PRL tanpa melibatkan pihak ketiga.

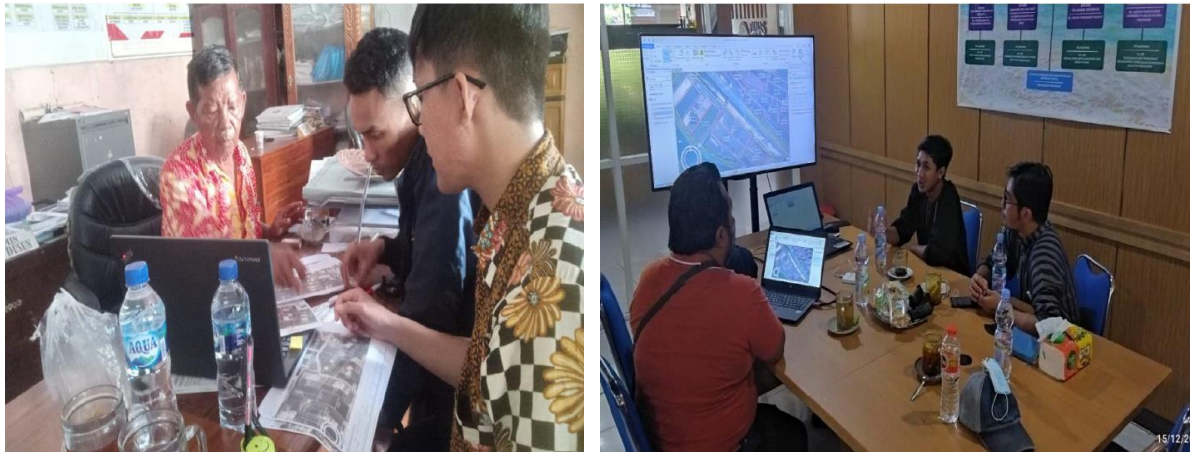
Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Persentase Pendataan Pergaraman sebagai berikut:

1. Telah dilakukan survei harga untuk penghitungan NTPG di 11 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Survei ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDM KP sebagai pencacah. Adapun tujuan survei adalah untuk memperoleh data harga produsen garam secara lengkap dan berkesinambungan (It) dan Memperoleh data harga biaya produksi dan penambahan barang modal terkait proses produksi garam secara lengkap dan berkesinambungan (Ib). Ada 2 dokumen yang harus dikumpulkan oleh para pencacah yaitu:
 - a. HGr-1: untuk mencatat/mengetahui produksi yang dijual, nilai produksi yang dijual dan harga produsen garam yang diterima petambak garam
 - b. HGr-2: untuk mencatat/mengetahui harga yang dibayar petambak garam untuk keperluan biaya produksi



Gambar Proses Survei NTPG

2. Rapat Pembahasan Stok Garam di Hotel Aloft Jakarta pada tanggal 11 November 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri KP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, perwakilan dari Ditjen PSDKP KKP, PT. Garam, dan Direktorat Jasa Kelautan. Tujuan pertemuan adalah membahas kondisi stok garam saat ini di gudang-gudang petambak dan koperasi, kendala pemenuhan permintaan garam, dan rencana survei stok yang akan melibatkan Kemenperin dan Kemenko Marves.
3. Perbaikan Hasil *Quality Control* Penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh Pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dibantu oleh Penyuluh Perikanan di 3 provinsi tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan perbaikan hasil QC dari Setditjen PRL yaitu Geodatabase Lahan Garam dan Gudang Garam Rakyat. Hingga Desember 2022 telah dilakukan perbaikan QC untuk 18 kabupaten dan 2 kota, yaitu: (1) Karawang, (2) Indramayu, (3) Cirebon, (4) Brebes, (5) Jepara, (6) Demak, (7) Pati, (8) Rembang, (9) Tuban, (10) Lamongan, (11) Gresik, (12) Sidoarjo, (13) Kota Surabaya, (14) Pasuruan, (15) Kota Pasuruan, (16) Probolinggo, (17) Bangkalan, (18) Sampang, (19) Pamekasan, dan (20) Sumenep.



Gambar Proses Perbaikan IG Lahan Garam dan GGR

3.1.2. IKU 2 *Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)*

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Integrasi Pergaraman
- b. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- c. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- d. Pengembangan Wisata Bahari
- e. Pengelolaan BMKT
- f. Pengelolaan Biofarmakologi

Teknik Menghitung:

$$\text{TK. Dit Jaskel} = \text{TK.IP} + \text{TK.SE} + \text{TK.GR} + \text{TK.WB} + \text{TK.BM} + \text{TK.BF}$$

Keterangan:

- TK.Dit Jaskel = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- TK.IP = Integrasi Pergaraman
- TK.SE = Sarpras Sentra Ekonomi Garam Rakyat
- TK.GR = Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- TK.WB = Pengembangan Wisata Bahari
- TK.BM = Pengelolaan BMKT
- TK.BF = Pengelolaan Biofarmakologi

Tabel 4 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (orang) Triwulan IV Tahun 2022

SP – 1		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
IKU – 4		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	300	1.042	1.128	108	-	1.042	108	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Perhitungan capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan menunggu selesainya pekerjaan fisik. Indikator Kinerja ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Indikator Kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL dan Renstra KKP karena IKU ini tidak terdapat di Renstra. Adapun target jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 1.042 orang dan tercapai 1.128 orang atau 108% dari target. **Kendala** yang dihadapi yaitu pada proses pengumpulan data dukung terutama kegiatan kontraktual baik yang dilakukan oleh Satker pusat maupun Tugas Pembantuan. **Solusi** yang dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif dengan pelaksana pekerjaan dan pegawai Dinas Perikanan pada Satker Tugas Pembantuan untuk memperoleh data akurat dan terkini. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya manusia karena dalam penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat serta pengumpulan data dukung yang dibutuhkan, Direktorat Jasa Kelautan melibatkan Dinas Perikanan setempat, kelompok penerima bantuan, dan Penyuluh Perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui daring dan korespondensi sehingga tidak memerlukan anggaran yang besar.

Data jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Rekap Tenaga Kerja Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan

No.	Kegiatan	TK Terlibat Langsung	TK Terlibat Tidak Langsung	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Niaga Garam	156	75	231
2.	Pembangunan Unit Bisnis Biofarmakologi	29	7	36
3.	Tugas Pembantuan	424	203	627
4.	Pengembangan Wisata Bahari	55	153	208
5.	Pengelolaan BMKT	0	26	26
	Total	664	464	1.128

Dalam pencapaian IKU ini, terdapat kegiatan pendukung antara lain:

- Integrasi pergaraman di 7 kabupaten yaitu Brebes, Rembang, Pati, Sampang, Lombok Timur, Bima, Pangkep. Pekerjaan fisik yang melibatkan tenaga kerja dengan mekanisme padat karya yaitu pembuatan saluran, perbaikan pematang, pemadatan tanah. Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung sebanyak 249 orang dan tenaga kerja terlibat tidak langsung 78 orang, dengan rincian:
 - Brebes : 35 orang tenaga kerja langsung
 - Pati : 26 orang tenaga kerja langsung
 - Rembang : 12 orang tenaga kerja langsung
 - Sampang : 65 orang tenaga kerja langsung dan 37 orang tidak langsung
 - Sumenep : 14 orang tenaga kerja langsung
 - Lombok Timur : 29 orang tenaga kerja langsung dan 10 orang tidak langsung
 - Bima : 14 orang tenaga kerja langsung
 - Pangkep : 54 orang tenaga kerja langsung dan 31 orang tidak langsung
- Pembangunan Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam Rakyat melibatkan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dengan rincian:
 - GGN di Tuban : 30 orang tenaga kerja langsung dan 42 tidak langsung
 - Washing Plant di Tuban : 42 orang tenaga kerja langsung
 - LBC di Bangkalan : 27 orang tenaga kerja langsung
 - Rumah Garam Klungkung : 7 orang tenaga kerja langsung
 - Rumah Garam Karangasem : 7 orang tenaga kerja langsung dan 33 orang tidak langsung
 - Rumah Garam Pesawaran : 37 orang tenaga kerja langsung
- Revitalisasi Gudang Garam Rakyat di 8 kabupaten dengan rincian jumlah tenaga kerja:
 - Brebes : 43 orang tenaga kerja langsung
 - Pati : 30 orang tenaga kerja langsung
 - Rembang : 16 orang tenaga kerja langsung dan 125 orang tidak langsung
 - Sampang : 18 orang tenaga kerja langsung
 - Sumenep : 18 orang tenaga kerja langsung
 - Lombok Timur : 20 orang tenaga kerja langsung

- Bima : 12 orang tenaga kerja langsung
 - Pangkep : 18 orang tenaga kerja langsung
4. Pengembangan wisata bahari di 8 kabupaten dengan rincian jumlah tenaga kerja:
- Buleleng : 22 orang tenaga kerja tidak langsung
 - Serang : 15 orang tenaga kerja langsung dan 11 orang tidak langsung
 - Sumbawa Barat : 7 orang tenaga kerja langsung dan 37 orang tidak langsung
 - Berau : 22 orang tenaga kerja tidak langsung
 - Kaur : 18 orang tenaga kerja langsung dan 15 orang tidak langsung
 - Belitung Timur : 15 orang tenaga kerja langsung dan 28 tidak langsung
 - Kota Pariaman : 4 orang tenaga kerja tidak langsung
 - Alor : 14 orang tenaga kerja tidak langsung
5. Pengelolaan BMKT di 2 kabupaten dengan rincian jumlah tenaga kerja:
- Nias Utara : 12 orang tenaga kerja tidak langsung
 - Sumbawa : 14 orang tenaga kerja tidak langsung
6. Pengelolaan Biofarmakologi di 3 kabupaten dengan rincian jumlah tenaga kerja:
- Serang : 15 orang tenaga kerja langsung dan 7 orang tidak langsung
 - Sumbawa : 6 orang tenaga kerja tidak langsung
 - Klaten : 8 orang tenaga kerja tidak langsung



Gambar Persiapan integrasi lahan dengan mekanisme padat karya di Sampang



Gambar Persiapan lahan untuk GGR dengan mekanisme padat karya di Lombok Timur

3.1.3. IKU 3 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

Perhitungan capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun dihitung tahunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan IKU baru. Tahun 2021 IKU ini bernama Kelompok Usaha Biofarmakologi yang Ditingkatkan Kapasitasnya sehingga capaian IKU tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 dari target 2 unit dan tercapai 3 unit atau sebesar 150%. Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJPRL dan Renstra KKP yaitu sebanyak 2 unit, maka capaian tahun 2022 sebanyak 3 unit sehingga lebih besar 150%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain kelompok penerima belum memahami penggunaan alat yang diberikan dan bisnis proses mulai penyediaan bahan baku sampai pemasaran produknya. **Solusi** yang dilakukan adalah perlunya peningkatan kapasitas kelompok penerima sarpras biofarmakologi yang direncanakan dilaksanakan tahun 2023 mengingat anggaran untuk kegiatan tersebut di tahun 2022 mengalami realokasi. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan fisik melibatkan tenaga yang kompeten di bidangnya dan didukung oleh partisipasi aktif Dinas Perikanan dan kelompok masyarakat calon penerima bantuan.

Bentuk bantuan pemerintah unit bisnis biofarmakologi yang diserahkan kepada masyarakat yaitu:

- Ruang produksi, peralatan deguming, dan unit bleaching minyak ikan yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Klebet Jaya yang berkedudukan di Desa Klebet Jaya, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- Green house untuk produksi spirulina dan mesin untuk pengembangan fikosianin yang diserahkan kepada Koperasi Konsumen Artha Tirta Mandiri yang berkedudukan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Rumah produksi produk jadi fikosianin, peralatan dan mesin untuk pengembangan fikosianin yang diserahkan kepada Koperasi Nelayan Wanita Permadani yang berkedudukan di Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Di Yogyakarta.



Gambar Ruang produksi dan alat pembuatan minyak ikan

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun sebagai berikut:

1. Koordinasi dan supervisi pembangunan sarana produksi biofarmakologi yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan fisik sarana/prasarana yang akan disalurkan ke kelompok masyarakat, kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan dan mencari solusi bersama atas kendala tersebut. Kegiatan supervisi melibatkan Inspektorat Jenderal KKP, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Perikanan setempat, dan pakar pengolahan produk biofarmakologi.



2. Pada tanggal 4 Oktober 2022 bertempat di Hotel Mercure Sabang Jakarta dilaksanakan pembahasan Draft Nota Kesepahaman antara BPOM dengan KKP. Pimpinan rapat adalah Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM beserta staf; Ahli Utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan Pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas Draft Nota Kesepahaman antara BPOM dengan KKP tentang Peningkatan Keamanan, Mutu, Manfaat dan Daya Saing Obat dan Makanan Bersumber dari Biota Perairan.



3.1.4. IKU 4 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Pada Tahun Anggaran 2022 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.

Target pada tahun 2022 adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi dan tercapai sesuai target. Capaian pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Faktor-faktor pendukung pencapaian target kinerja antara lain: (1) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, (2) Penggunaan sistem verifikasi secara offline dan online, efisiensi biaya dan waktu terlaksananya proses verifikasi, dan (3) Pemanfaatan sistem informasi geografi (GIS) serta aplikasi teknologi lain yang mempermudah terlaksananya proses verifikasi. IKU ini merupakan bagian dari IKU ragam Jasa Kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi pada renstra DJPRL sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra.

Kendala pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi di lapangan, verifikasi teknis didasarkan pada pengajuan permohonan pemanfaatan ruang, sehingga tidak dapat dipastikan jumlah dokumen yang akan dilakukan verifikasi dan fasilitasi pemanfaatannya terkait bangunan dan instalasi laut, salah satu strategi yang diterapkan sebagai **solusi** yakni pendalaman terhadap dokumen teknis dilaksanakan oleh beberapa personil tambahan agar diperoleh masukan yang lebih komprehensif untuk mengurangi gap kurang optimalnya hasil verifikasi teknis serta penggunaan sistem informasi untuk mempermudah verifikasi teknis.

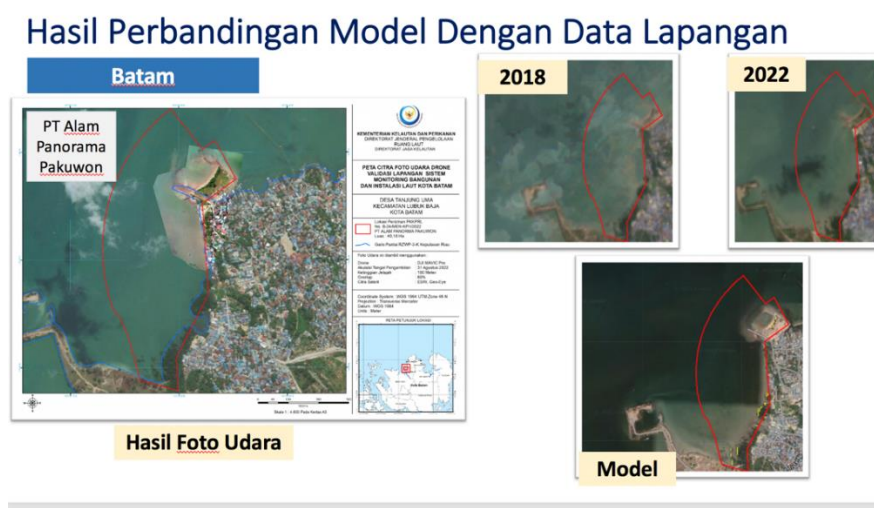
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi adalah sebesar Rp. 831.182.000 (100%). Realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp. 816.525.464 (98,24%).

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi, kegiatan pendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (Geographic Information System) untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan real time. Hal ini diperlukan mengingat semakin banyak yang memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kegiatan (wisata bahari, bangunan dan instalasi laut, reklamasi,dll) sehingga perlu adanya. Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis Sentinel-2. Metode ini mengadopsi metode detecting change at archeologi site, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan Google Earth Engine. Metode ini yg akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis. Adapun Google Earth Engine (free) adalah pemograman berbasis java script untuk melakukan proses analisis, sebagaimana telah diketahui bahwa aplikasai tersebut menggunakan resource open.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar. Perbandingan model dengan data lapangan pada sistem monitoring bangunan dan insltalasi laut

2. Penyusunan NSPK Pedoman *Marina Basic* dan Petunjuk Teknis Monitoring Terumbu Buatan yang berasal dari kegiatan *rig to reef*;

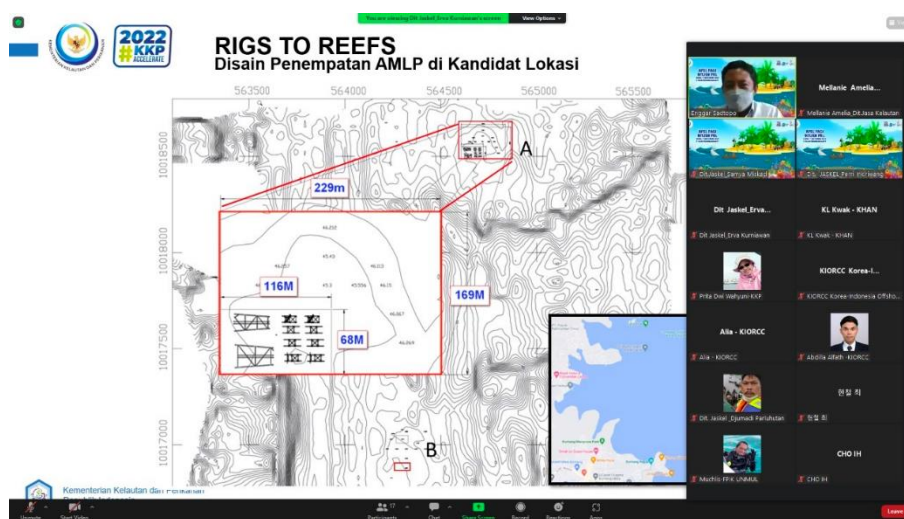
NSPK Pedoman Marina Basic bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pengelolaan *marina basic*. Petunjuk Teknis Monitoring Terumbu Buatan yang berasal dari kegiatan rig to reef untuk mengetahui tingkat pertumbuhan terumbu buatan serta ekosistem di sekitarnya sehingga perlu dilakukan monitoring sesuai dengan kajian yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi Di Laut.



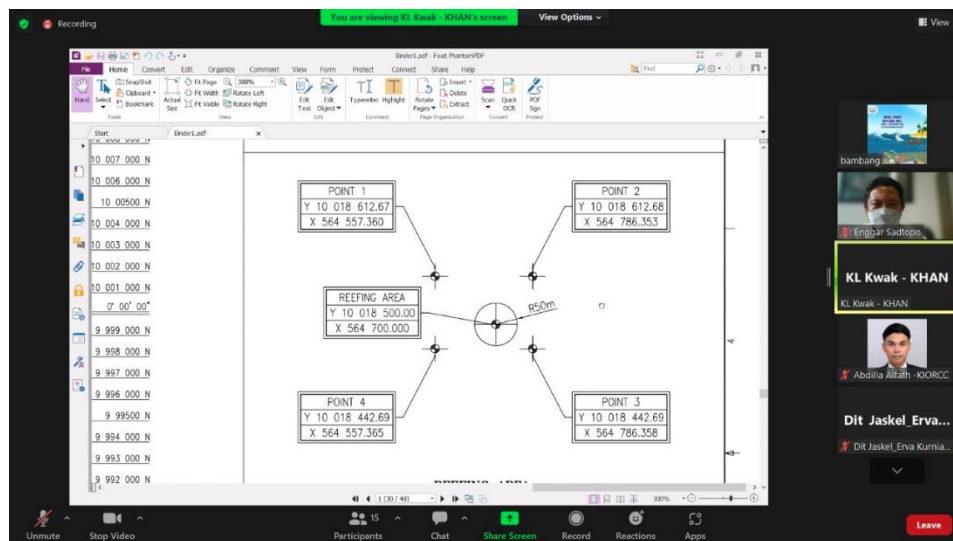
Pertemuan pembahasan pedoman Marina Basic di Semarang

3. Rig to reef

Rig to reef merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan pembuatan terumbu buatan yang berasal dari kegiatan migas. Project Rig to Reef yang merupakan pilot project pertama yang dilakukan di Indonesia. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang merupakan bagian dari Zona 10 Regional Kalimantan Subholding Upstream Pertamina telah menyelesaikan kegiatan decommissioning anjungan migas, di lapangan Attaka, Daerah Operasi Bagian Utara (DOBU), pada bulan November 2022, selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memantau pengembangan kegiatan Rig-to-Reef yang diharapkan menjadi benchmarking dalam pelaksanaan proyek-proyek decommissioning hulu migas.



Gambar Pembahasan Rencana Replacemen R2R Bontang Kaltim



Gambar Pembahasan Rencana Replacemen R2R Bontang Kaltim

3.1. Site Survey at EB Platform



Gambar Replacemen rig to reef (R2R) Bontang Kaltim minggu I Bulan November 2022

4. Penyampaian materi teknis bangunan dan Instalasi laut dalam verifikasi pada dokumen KKPRL dan PKKPRRL yang disampaikan oleh pemrakarsa.

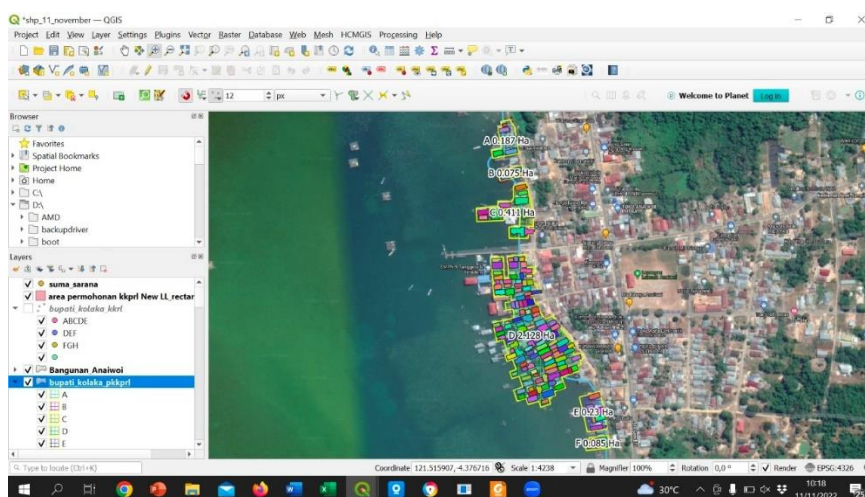
Dalam hal pemanfaatan ruang laut, disampaikan masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait KKPRL maupun PKKPRRL yang diajukan oleh pemrakarsa. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha.

Masukan teknis bangunan dan Instalasi laut pada pertemuan verifikasi teknis terkait KKPRL maupun PKKPRRL di 3 lokasi. 3 Lokasi yang dimaksud yakni, (i) wilayah Barat meliputi: Sumatera dan Jawa, (ii) wilayah Tengah, meliputi: Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan serta (iii) wilayah Timur, meliputi : Sulawesi, Maluku serta Papua. Wilayah Barat Indonesia pada Tahun 2022 sebanyak 324 dokumen, terdiri dari 286 dokumen PKKPRRL dan 30 dokumen KKPRL, wilayah tengah 146 dokumen, terdiri dari 136dokumen PKKPRRL dan 10 dokumen KKPRL serta wilayah timur 115 dokumen terdiri dari 91 PKKPRRL dan 24 dokumen KKPRL. Kegiatan yang dimohonkan antara lain untuk dermaga, tambat labuh, jetty, budidaya/

keramba jaring apung, permukiman, pelabuhan, tambak, galangan kapal, penginapan, restoran, bangunan pelindung pantai, rehabilitasi dengan geotube, wisata bahari, terminal khusus dan reklamasi.



Pertemuan verifikasi Teknis terkait KKPRL Tahun 2022



Kondisi Lokasi Pemukiman suku Bajo, Kabupaten Kolaka

3.1.5. IKU 5 Lokasi yang Terasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

Definisi dari reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Fasilitasi pengelolaan reklamasi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Cakupan dalam pengelolaan reklamasi juga mencakup kegiatan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi. Perizinan pelaksanaan reklamasi meliputi perizinan pelaksanaan reklamasi yang

menjadi kewenangan MKP dan perizinan pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur. Selain itu juga, kegiatan pengelolaan reklamasi juga melaksanakan penyusunan basis data lokasi reklamasi dan penyusunan NSPK yang menjadi acuan sesuai dengan kewenangannya.

Fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan Menteri KP yaitu:

- 1) proses penerbitan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi
- 2) pemberian arahan dan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan yang menjadi kewenangan Menteri KP
- 3) penyelesaian permasalahan kegiatan reklamasi pada kawasan yang menjadi kewenangan Menteri
- 4) pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan reklamasi

Fasilitasi pengelolaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur:

- 1) memberikan arahan dan pertimbangan terhadap proses perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur
- 2) memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan reklamasi dan perizinan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur
- 3) memberikan pendampingan terhadap permasalahan kegiatan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah lokasi yang dilakukan fasilitasi Pengelolaan reklamasi melalui:

- a. Kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
- b. Kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
- c. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi

Pengukuran capaian Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya dilaksanakan secara tahunan. Target IKU ini tahun 2022 sebanyak 5 lokasi dan tercapai 100%. Capaian IKU tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 dan sama dengan target pada Renstra DJPRL dan Renstra KKP. **Keberhasilan** yang dicapai pada Triwulan IV yaitu (1) Fasilitasi Perizinan Reklamasi Kewenangan Pusat, (2) Fasilitasi Perizinan Reklamasi Kewenangan Daerah, (3) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi, (4) Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi, dan (5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi, dan 1 NSPK yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. **Kegagalan** yang dialami antara lain belum adanya pelaku usaha yang mengajukan perizinan pelaksanaan reklamasi dan belum sesuainya menu persyaratan dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dalam aplikasi perizinan berusaha.

Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- Adanya perubahan peraturan dalam perizinan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Kabinet perihal perhitungan besaran PNPB Izin pelaksanaan reklamasi
- Masih diperlukan penyesuaian menu pada sistem aplikasi perizinan berusaha (OSS) pada pelaksanaan reklamasi

- Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi akibat dari masih dalam revisinya sistem penarikan pungutan PNPB pelaksanaan reklamasi
- Keterbatasan anggaran dalam upaya penyebarluasan informasi terkini terkait pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyesuaian menu dalam sistem perizinan pelaksanaan reklamasi (OSS) serta persetujuan kegiatan menjadi PB UMKU
- Percepatan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait perihal tata cara perhitungan dan besaran PNPB pelaksanaan reklamasi
- adanya metode hybrid dalam upaya penyebarluasan informasi terkini dari perkembangan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan reklamasi yaitu menggunakan metode hybrid untuk mempermudah audiens atau stakeholder terkait mengikuti kegiatan reklamasi. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ini mempermudah audiens atau stakeholder terkait maupun tim kelompok reklamasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan hybrid memiliki tingkat efisiensi tinggi terutama saat pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan reklamasi yang dapat dilakukan dengan cakupan area/wilayah yang luas tanpa harus hadir di lokasi acara dilaksanakan.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi adalah sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat**

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV, kegiatan pendukung untuk fasilitasi perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Finalisasi usulan pengalihan pengampu KBLI 43120 (penyiapan lahan) kepada Kementerian PUPR dan izin pelaksanaan reklamasi diubah dari PB menjadi PB UMKU bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM
- b. Finalisasi tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi sebagai acuan dalam perhitungan besaran nilai PNPB dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi berdasar perubahan perhitungan PNPB Pelaksanaan Reklamasi
- c. Finalisasi usulan perhitungan perubahan pungutan PNPB untuk penerbitan izin pelaksanaan reklamasi dalam peraturan pemerintah tentang pungutan PNPB lingkup KKP
- d. Melaksanakan Verifikasi Teknis Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudra, PT. Manado Utara Perkasa, PT. Galangan Samudera Madura dan PT. Anugerah Tambang Industri, tetapi dokumen dikembalikan untuk dilengkapi karena hasil verifikasi dinilai belum lengkap

Capaian target dalam kegiatan Fasilitasi perizinan reklamasi pusat pada tahun anggaran 2022 yaitu Rekomendasi kebijakan untuk perhitungan nilai PNPB dan perhitungan nilai lahan hasil reklamasi yang menjadi kewenangan pusat.

2. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan ini juga telah dilakukan penyampaian tanggapan dari pelaporan kasus pelaksanaan reklamasi, diantaranya:

- a. Rekomendasi kebijakan utk perizinan reklamasi kewenangan Gubernur berupa pendampingan kasus reklamasi di Sulawesi Selatan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- b. Konsultasi perizinan reklamasi kewenangan Gubernur Bersama Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian target dalam kegiatan Fasilitas perizinan reklamasi pusat pada tahun anggaran 2022 adalah Rekomendasi kebijakan untuk perizinan reklamasi kewenangan Gubernur berupa pendampingan kasus reklamasi di Sulawesi Selatan.

3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial Tematik Reklamasi di Cirebon, Jawa Barat

Pelaksanaan bimtek dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilaksanakan dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan Bimtek mengundang perwakilan pelaksana teknis dari Unit Pelaksana Teknis, Perwakilan pelaksana teknis Eselon 2 lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan beberapa perwakilan undangan lainnya.

- b. Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi dan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dalam rangka mendukung kegiatan Bulan Cinta Laut di beberapa lokasi.



Gambar Pelaksanaan Bimtek IGT Reklamasi

Capaian target dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan Reklamasi pada tahun anggaran 2022 adalah Pelaksanaan sosbimtek kegiatan pengelolaan reklamasi, berupa Bimtek IGT Reklamasi di Cirebon, Jawa Barat dan Sosialisasi kegiatan pengelolaan reklamasi di beberapa lokasi.

4. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Finalisasi Penyusunan Basis Data dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi

Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kepdirjen ini sebagai standar dan acuan dalam pengumpulan data IG reklamasi baik di pusat maupun daerah. Capaian target dalam kegiatan basis data Kegiatan Pengelolaan Reklamasi pada tahun anggaran 2022 adalah Implementasi basis data melalui Kepdirjen Nomor 39 Tahun 2022 tentang IGT Reklamasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

Capaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan reklamasi pada tahun anggaran 2022 yaitu melaksanakan klarifikasi wilayah kewenangan KPBPB Batam kepada Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputy IV, Kemenko Bidang Perekonomian. Klarifikasi ini dibutuhkan karena sejak ditemukannya izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan BP Batam dan permohonan izin pelaksanaan reklamasi dari pelaku usaha di Batam kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat juga ketidakjelasan menu izin pelaksanaan reklamasi di OSS yang merupakan kewenangan BP Batam. Diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk perizinan dalam pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan Batam dan sekitarnya. Hal ini guna memperjelas mekanisme perizinan pelaksanaan reklamasi di Pulau Batam yang merupakan Kawasan Strategis Nasional.

6. Penyusunan NSPK Reklamasi

Pada kegiatan penyusunan NSPK, anggaran kegiatan mendapat tambahan dana dari anggaran penggunaan PNPB 2022. Bentuk kegiatan berupa penyusunan ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan dan pemanfaatan sumber material dari laut berupa pasir laut. Ketentuan peraturan perundangan ini berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. RPP ini telah dilakukan pembahasan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait. Saat ini posisi dokumen dalam proses persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait sebelum ditandatangani oleh Presiden.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan aturan pengatur turunan dari RPP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tersebut. Peraturan turunan ini meliputi muatan tata cara pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, tata cara monitoring dan evaluasi dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, muatan dokumen perencanaan untuk penentuan potensi dan volume sedimentasi di laut, dan penentuan kuota kebutuhan dalam negeri dan ekspor hasil sedimentasi di laut.

7. Kegiatan Pendukung Reklamasi Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022, antara lain Penyusunan NSPK untuk pengelolaan sumber material reklamasi berupa pemanfaatan sedimentasi di laut dan turunannya, Pembahasan tindak lanjut keterlanjuran lahan reklamasi, Pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, Pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya.

3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

Perizinan perairan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi meliputi kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan wisata bahari, kegiatan terkait bangunan dan instalasi laut, bioteknologi laut dan biofarmakologi laut, serta pengangkatan BMKT.

Fasilitasi perizinan perairan merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan berupa kegiatan teknis usahanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah lokasi yang dilakukan:

- a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
- b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis
- d. verifikasi dan monitoring perizinan pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan

Fasilitasi Perizinan Perairan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan serta verifikasi perizinan pengelolaan air laut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi) pada tahun 2022 tercapai 5 lokasi dari target 5 lokasi atau tercapai 100%. Capaian IKU ini pada tahun 2021 sebanyak 5 lokasi sehingga apabila dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 maka jumlah capaiannya sama. Capaian IKU tidak bisa dibandingkan dengan Renstra DJRPL dan Renstra KKP karena IKU ini tidak terdapat pada Renstra.

Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang perizinan berusaha bidang kelautan, baik jenis perizinannya maupun mekanisme pengurusan izin. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu melakukan sosialisasi tentang perizinan berusaha bidang kelautan kepada pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Terdapat efisiensi sumberdaya karena dalam pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan melalui daring sehingga dapat menghemat anggaran.

Kegiatan pengelolaan perairan untuk perusahaan Jasa Kelautan tahun 2022 dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi utama, yakni:

- (i) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam hal ini terkait pengembangan usaha garam Pansela sebagai episentrum baru pengembangan garam berorientasi high quality dan low volume,
- (ii) Kabupaten Cirebon, terkait pengembangan wisata bahari, pergaraman, BMKT, dan pemanfaatan biofarmakologi perairan Pantura,
- (iii) Kota Cirebon, dalam hal ini terkait pengembangan kawasan wisata di area pelabuhan PPN Kejawanen yang menjadi kewenangan pusat,
- (iv) Kabupaten Karawang, dalam hal ini untuk pengembangan konsorsium pengelola Jaring Pengaman Laut (JPL) untuk menjaga wilayah perairan tetap bersih, sehat dan aman, serta pengembangan usaha garam, reklamasi, pemanfaatan pasang surut, dan sebagainya, dan
- (v) Kabupaten Brebes, terkait wisata bahari, biofarmakologi, dan produksi garam.

Lokasi lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini terdapat usaha pemanfaatan atas benda-benda berharga yang diangkat dari berbagai lokasi atau wilayah perairan, seperti perairan di pantura Cirebon, Bangka Belitung, Karawang dan lokasi perairan lainnya.

Kegiatan pendukung yang dilakukan antara lain:

- a. Fasilitasi pengelolaan perairan untuk perusahaan jasa kelautan yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada tanggal 26-28 Oktober 2022, bertempat di Dusun Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Dalam lokasi tersebut terdapat kegiatan penyusunan masterplan pengembangan kawasan Dewi Bahari yang diintegrasikan dengan usaha garam baik garam tambak maupun garam rebus, garam olahan baik konsumsi maupun kecantikan, serta pemanfaatan ruang pasang surut berupa kawasan mangrove untuk zona rehabilitasi sekaligus edukasi.
- b. Verifikasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan) oleh PT. Dinar Darum Lestari.

3.1.7. IKU 7 Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan telah menyalurkan bantuan sarana/prasarana mulai dari praproduksi sampai pemasaran. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Pada tahap praproduksi perlu dilakukan pemutakhiran peta lahan garam, ketersediaan iklim/cuaca, dan penyediaan jalan akses, saluran dan kolam penampungan. Pada tahap produksi dilakukan intensifikasi/ekstensifikasi, standarisasi mutu, peningkatan kapasitas petambak garam. Tahap praproduksi yaitu penyediaan tempat penyimpanan garam, data produksi dan stok, dan insentif biaya logistik. Dukungan pada tahap pengolahan antara lain pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman, Bimtek pengelola sarana produksi, dan peningkatan kerjasama dan investasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta. Pada tahap pemasaran perlu didukung dengan pengembangan pemasaran berbasis digital dan pengembangan kerjasama.

Penyaluran bantuan sarana/prasarana di kawasan terpadu menjawab kebutuhan petambak garam pada tahap pascaproduksi dan pengolahan. Pada tahun 2022 dibangun sarana/prasarana berupa:

- Unit Pengolah Garam (*Washing Plant*) kapasitas 10.000 ton/tahun
Unit Pengolah Garam (*Washing Plant*) adalah rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, dengan komponen paling sedikit meliputi alat pencucian, alat penirisan, alat penggilingan, alat pengeringan/ pembakaran, alat pengayakan, alat iodisasi dan alat pengepakan.
- Gudang Garam Nasional kapasitas 2.000 ton
Gudang Garam Nasional, yang selanjutnya disingkat GGN adalah gudang penyimpanan garam dengan kapasitas paling sedikit 1.000 (seribu) ton. Gudang ini dibangun berdekatan dengan *washing plant* dan merupakan satu rangkaian bisnis pengolahan garam.
- Gedung pusat pembelajaran bisnis pergaraman (*Learning Business Center*) dan peralatan/furniture kelengkapannya
Pusat pembelajaran bisnis pergaraman terdiri dari ruang kelas, ruang uji kompetensi, ruang inkubasi bisnis, ruang akomodasi, ruang uji kualitas, dan ruang ibadah.
- Rumah Garam
Rumah garam bisa berupa tunnel, prisma, rumah kaca, atau rumah produksi.

Tabel 6 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun Triwulan IV 2022

SP - 1		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
IKU - 7		Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (unit)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	5	5	100	-	5	100	2	250	2	250

Pengukuran capaian IKU Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun dilaksanakan secara tahunan. Pada tahun 2022 telah terbangun 5 unit sesuai dengan target pada perjanjian kinerja. Capaian tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU baru. Target pada Renstra DJPRL dan Renstra KKP sebesar 2 unit sehingga persentase capaian pada tahun 2022 sebesar 250%. Pada Triwulan IV ini telah diperoleh **keberhasilan** antara lain: telah dilakukan pembangunan 5 unit sarana/prasarana niaga garam rakyat tersebut. **Kendala** yang dihadapi yaitu keterlambatan penyelesaian pekerjaan terutama pada pembangunan washing plant, GGN, dan LBC. **Solusi** yang diambil antara lain: pada pembangunan washing plant mempercepat pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan, pada pembangunan GGN dengan menambah jumlah pekerja, pada pembangunan LBC mempercepat pekerjaan setelah rangka atap datang. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dimana dalam pembangunan sarana/prasarana pergaraman melibatkan tenaga yang kompeten, keterlibatan aktif koperasi atau kelompok penerima, dan dukungan dari Dinas Perikanan setempat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini sebagai berikut:

Tabel 7 Telah terbangun 5 unit sarana/prasarana di Kawasan garam terpadu

No.	Jenis Bantuan	Lokasi	Kelompok Penerima
1.	Gudang Garam Nasional	Desa Dasin, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	Koperasi Ronggolawe Makmur
2.	Gedung dan mesin washing plant	Desa Dasin, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	Koperasi Ronggolawe Makmur
3.	Learning and Business Center	Desa Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	Universitas Trunojoyo Madura
4.	Rumah Garam	Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Prov. Bali	Koperasi LEPP Mina Segara Dana
5.	Rumah Garam	Desa Purwakerthi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali	Koperasi Produsen MPIG Garam Amed Bali

1. Rapat Pembahasan Inovasi Teknologi Garam

Bertempat di Hotel Platinum Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2022 dilaksanakan rapat pembahasan inovasi teknologi garam. Rapat dipimpin oleh Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi dan dihadiri oleh Ahli Utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan, perwakilan Universitas Trunojoyo Madura, Tim Desainer Brine Reactor, dan pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Latar belakang dilakukan pertemuan ini adalah produksi garam rakyat yang masih rendah, sangat tergantung pada iklim serta masih mengandalkan garam impor untuk pemenuhan kebutuhan garam industri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji rencana pembuatan reaktor atur garam guna meningkatkan produksi garam. Brine Reactor Project atau Reaktor Atur Garam diharapkan mampu mengakselerasi proses air baku menjadi air tua, dari Be 3 menjadi Be 20 di meja kristalisasi. Petambak tidak lagi memerlukan kolam air muda dan meja peminihan. Nantinya hamparan tambak garam rakyat akan dijadikan meja kristalisasi seluruhnya sehingga produksi akan jauh meningkat signifikan.



Gambar Pembahasan Inovasi Teknologi Garam

2. Sosialisasi Perpres 126 Tahun 2022

Bertempat di Swiss-Belboutique Yogyakarta, pada tanggal 22 November dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Hadir pada acara ini perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait

seperti Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri. Hadir pula perwakilan dari 10 provinsi calon Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Tujuan acara ini adalah mensosialisasikan Perpres 126 Tahun 2022 dan membahas rencana aksi masing-masing provinsi dalam rangka pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR).



Gambar Sosialisasi Perpres 126 Tahun 2022

3.1.8. IKU 8 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Tabel 8 Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana Prasarana

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.5		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana dan Prasarana										
Realisasi Tahun		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikanthd Tahun 2021	TargetPK 2022	% RealisasiThd Target PK	Target 2024	% Capaianthd target Renstra	Target 2024	% Capaianthd target Renstra
9	17	6 (TW III) 1 (TW II)	7	8	114%	-	7	114%	18	44%	18	44%

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada Triwulan IV sebanyak 1 kawasan yang terpenuhi dengan dilaksanakannya serah terima sarana prasarana wisata bahari di Kota Pariaman. Namun, adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah maka dapat dialokasikan anggaran untuk 1 (satu) kawasan tambahan yaitu Kab. Alor yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan adanya tambahan tersebut total capaian IKU Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana dan Prasarana adalah sebanyak 8 kawasan (114%) dari target 7 kawasan yaitu Buleleng, Serang, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Kota Pariaman, Berau, dan Kaur.

Capaian IKU pada tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian akumulatif pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penyaluran bantuan sarana prasarana dilakukan untuk 15 (lima belas) kelompok pengelola wisata bahari. Namun, pada tahun 2022 capaian IKU melebihi target IKU. Upaya pada Triwulan IV ini telah mencapai 114% dari target 7 Kawasan tahun 2022. Perbandingan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2022 (2) dengan Renstra DJPRL (16) dan KKP (20) adalah 44% dan 44%.

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya serah terima bantuan sarana/prasarana di delapan lokasi, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9 Serah Terima Bantuan Kawasan Wisata Bahari Yang Dibangun Sarana Prasarana Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kab. Buleleng	BUMDes Bhakti Karya	Perahu Wisata	198.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 92/DJPRL.1/PL.510 /VII/ 2022 Tanggal 6 Juni 2022
2.	Kab. Serang	KUB Bahari Jaya	2 Unit Perahu Wisata	392.940.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 93/DJPRL.1/PL.510 /VIII/ 2022 Tanggal 18 Agustus 2022
3.	Kab. Sumbawa Barat	Kelompok Masyarakat Badan Pengelola Desa Wisata Bahari Pulau Sarang	Pondok informasi, kios kuliner, gazebo, landmark, papan informasi dan perahu wisata	397.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 94/DJPRL.1/PL.510 /IX/ 2022 Tanggal 9 September 2022
4	Kab. Berau	Kelompok Maratua Peduli Lingkungan	4 set alat selam dan 10 set alat snorkeling	152.500.000	BAST Nomor: BA. 95/DJPRL.1/PL.510/IX/ 2022 Tanggal 13 September 2022
5	Kab. Kaur	KUB Ujung Lancang	Pondok Informasi, Landmark, dan Gerbang	192.000.000	BAST Nomor: BA. 96/DJPRL.1/PL.510/IX/ 2022 Tanggal 29 September 2022
6	Kab. Belitung Timur	KUB Nelayan pesisir Desa Bukulimau	Perahu wisata, pondok informasi, landmark, dan papan informasi	391.808.000	BAST Nomor: BA. 97/DJPRL.1/PL.510/IX/ 2022 Tanggal 20 September 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Kota Pariaman	BumDes Binaha Bahari	Kios Kuliner, Perahu wisata, Pondok Informasi dan Papan Informasi	424.500.000	BAST Nomor: BA. 98/DJPRL.1/PL.510/X/ 2022 Tanggal 3 Oktober 2022
8.	Kab. Alor	TSAP Sebanjar	Pondok Informasi dan Landmark/Papan Informasi	160.500.000	BAST Nomor: BA. 103/DJPRL.1/PL.510/XII/ 2022 Tanggal 8 Desember 2022

Selain dilakukan serah terima sarana prasarana juga telah dilakukan Penetapan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) melalui Keputusan Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022. Adapun Dewi Bahari yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Penetapan Desa Wisata Bahari melalui Keputusan Dirjen PRL No. 65 Tahun 2022

No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Potensi Wisata Bahari	Kelas Desa	Nama Kelompok/Lembaga Pengelola Wisata Bahari
1.	Desa Payung Payung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Wisata pantai, bawah laut, dan kuliner	1	Pokmaswas Maratua Peduli Lingkungan
2.	Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Pengamatan biota (lumba – lumba), bawah laut, memancing, wisata pantai, dan kuliner	2	BUMDes Bhakti Karya
3.	Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, pulau kecil, mangrove, bawah laut, kuliner	2	Kelompok Kerja Desa Wisata Bahari Padak Guar
4.	Kelurahan Kolo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, wisata bawah laut, memancing, dan kuliner	2	Pokmaswas So Pancala
5.	Desa Labuhan Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata pantai, wisata bawah laut, <i>spear fishing, surfing</i> , memancing, dan kuliner	2	Badan Pengelola Wisata Bahari Pulau Sarang
6.	Desa Durian, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung	Wisata pantai, kuliner	2	Pokmaswas Benteng Bahari
7.	Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	Wisata pantai, wisata selam, rehabilitasi terumbu karang, dan kuliner	2	Bumdes Bina Bahari
8.	Desa Bukulimau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mangrove, wisata pantai, bawah laut, dan kuliner	2	KUB Nelayan Pesisir Desa Bukulimau
9.	Desa Air Saga, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mangrove, susur sungai, kuliner	2	Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Mangrove
10.	Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu	Padang lamun, wisata bawah laut, kuliner	2	KUB Nelayan Ujung Lancang

11.	Desa Balefadorotuhu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara	Wisata bawah laut, kuliner	2	Kelompok Koalisi Bahari
12.	Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Wisata hiu paus, kuliner	3	Kelompok Pengelola Wisata Bahari Pakek Torok
13.	Desa Cendi Manik, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mangrove, memancing, dan kuliner	3	Kelompok Pengelola Wisata Mangrove (POKLAWISMA) Bagek Kembar
14.	Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	Mangrove, memancing, wisata budaya, kampung nelayan, kuliner	3	Badan Pengelola Wisata Bahari Desa Sungai Kupah
15.	Desa Sukakerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	Wisata pantai, mangrove, bawah laut, pengamatan biota, kuliner	3	Kelompok Masyarakat Kreasi Alam Bahari

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat beberapa pengadaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian misalnya pembangunan sarana prasarana di Kab. Belitung Timur yang diakibatkan cuaca buruk yang menghambat mobilisasi bahan baku yang berasal dari Pulau Belitung untuk menuju Pulau Bukulimau. Selain kendala jarak dan cuaca, kendala permodalan menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi yang masih mempengaruhi kestabilan kondisi keuangan penyedia/pelaksana pekerjaan. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:

- Koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga komunikasi bisa lebih cepat dan efektif.
- Tenaga pengawas yang dihire dalam kegiatan konstruksi pembangunan sarana prasarana, melakukan pemantauan secara rutin/berkala sesuai kontrak dengan PPK dan juga dilakukan pemantauannya secara berkala oleh pemberi pekerjaan.
- Selain itu, untuk menghindari hal yang sama terulang lagi di tahun – tahun berikutnya, Dit. Jasa Kelautan sedang mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dan meminta bantuan pihak dinas dan desa untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara langsung di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi waktu, anggaran, dan personel.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari adalah sebagai berikut:

1. Serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat di Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman dan Desa Alor Besar, Kab. Alor (wisata bahari).
2. Penyusunan Perencanaan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) di 3 (tiga) kawasan yaitu Desa Bukulimau, Kab. Belitung Timur; Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes; dan Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara. Dengan hasil meliputi sebagai berikut:
 - a. Pemetaan Potensi dan Re-Profiling Tapak Lokasi, Aksesibilitas, dll

- b. Analisis Stakeholders, Tingkat Penerimaan Masyarakat, Masalah/Potensi Masalah dan Tenurial
 - c. Desain dan Analisis Potensi Atraksi Wisata: Koneksi dan Interaksinya, Daya Dukung dan Analisis Pengembangan Usaha (termasuk kegiatan-kegiatan supporting produktif lainnya)
 - d. *Re-Arrangement & Develop Landscape Plan: Block Plan & Site Plan*; Arahkan Fasilitas (Design Skematis, Perspective, DED & BOQ)
 - e. Desain Tata Kelola: Aturan Pengelolaan, Trayeksi Pengembangan Kelembagaan, *Public Awareness & Capacity Building*, termasuk Perizinan
 - f. Marketing Plan & Concept Potensi integrasi dengan Objek Wisata Lainnya yang ada disekitar wilayah pengembangan (Spill Over Approach, dst) *Others Tourism Area, Resort*,
 - g. Road Map Tahapan Implementasi Program.
3. Sosialisasi Aplikasi E-Mancing

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 di Tamarin Hotel Jakarta yang dilakukan secara offline dan online. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), Wakil Ketua Bidang Wisata Olah Raga KORMI, perwakilan FORMASI (Federasi Olahraga Mancing Seluruh Indonesia), serta perwakilan dinas perikanan dan kelautan provinsi maupun kabupaten.



Acara Sosialisasi Aplikasi E-Mancing

4. Sosialisasi Perizinan Berusaha Kegiatan Wisata Bahari
- Pada triwulan IV dilakukan Sosialisasi Perizinan Berusaha Kegiatan Wisata Bahari sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- a. Sosialisasi Perizinan Berusaha Wisata Bahari di Kabupaten Berau, 6 Desember 2022
- Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perikanan Kab. Berau, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau, perwakilan Wilker Berau PSDKP Tarakan, serta perwakilan pelaku usaha di Maratua. Dalam kegiatan tersebut masing-masing pelaku usaha menjelaskan kondisi terakhir pengajuan perizinan berusaha. Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 perusahaan yang akan mengajukan perizinan berusaha pada triwulan I tahun 2023
- Terdapat 2 perusahaan yang akan mengajukan PKKPRL baru karena telah dilakukan penjualan asset kepada perusahaan lain
- Terdapat 4 perusahaan yang sedang melengkapi dokumen pengajuan perizinan berusaha wisata bahari
- Terdapat 3 perusahaan yang sedang mengajukan PKKPRL baru
- Terdapat 1 perusahaan yang melakukan merger sehingga perlu mengajukan PKKPRL Baru



Sosialisasi Perizinan Berusaha Berau, 6 Desember 2022

b. Sosialisasi Perizinan Berusaha di Kota Semarang, 22 Desember 2022

Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang (Unnes), pelaku usaha wisata, serta wakil Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Beberapa catatan hasil sosialisasi sebagai berikut:

- Peserta sebagian besar masih belum memahami mekanisme perizinan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha lingkup Direktorat Jasa Kelautan, serta kriteria tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 Tahun 2021.
- Tidak ada double counting untuk pungutan PNBP yang beririsan dengan Kementerian lainnya.



Sosialisasi Perizinan Berusaha Kota Semarang, 22 Desember 2022

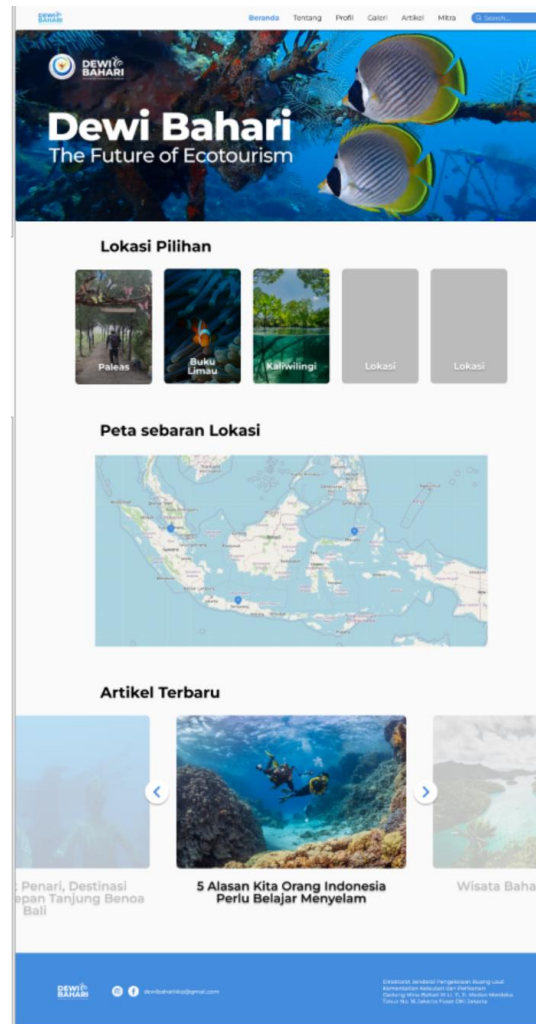
5. Penyusunan perencanaan dan pembahasan kriteria lokasi Kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang- Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA). Adapun usulan lokasi Kampung LAUTRA untuk 1,5 tahun pertama program adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Lokasi Kampung LAUTRA

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	NTT	Rote Ndao	Rote Barat Daya	Oeseli
2	NTT	Sabu Raijua	Sabu Barat	Mebba
3	Sulawesi Tengah	Banggai	Pagimana	Jaya Bakti
4	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Laonti	Labuan Beropa
5	Maluku	Maluku Tenggara	Hoat Sorbay	Evu
6	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Mutus
7	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Trawangan
8	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Air
9	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Meno
10	Papua	Biak Numfor	Aimando Padaido	Pasi
11	Gorontalo	Gorontalo	Batudaa Pantai	Bongo
12	Gorontalo	Bone Bolango	Kabila Bone	Huangobotu
13	Papua	Biak Numfor	Aimando Padaido	Sambar Pasi
14	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Nusantara
15	Papua	Biak Numfor	Padaido	Sorina
16	Gorontalo	Kota Gorontalo	Dumbo Raya	Leato Selatan
17	NTT	Sabu Raijua	Sabu Barat	Mebba
18	Gorontalo	Bone Bolango	Kabila Bone	Botubarani
19	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Kampung Baru
20	Papua	Biak Numfor	Padaido	Nusi Babaruk
21	Papua	Biak Numfor	Padaido	wundi
22	PAPUA	Biak Numfor	Biak Numfor	Auki
23	PAPUA	Biak Numfor	Biak Numfor	Sandidori
24	Papua	Biak Numfor	Aimando	Yeri
25	Papua	Biak Numfor	Aimando	Meos Mangguadi

6. Penyusunan Digital Platform Promosi Dewi Bahari

Digital platform Dewi Bahari sementara ini terdiri dari social media Instagram dan website berupa deskripsi Dewi Bahari, peta sebaran lokasi serta tautan untuk masing – masing lokasi tersebut. Tujuan penyusunan Digital Platform tersebut adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari melalui *digital marketing*.



7. Partisipasi dalam pembahasan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Bangka-Belitung dan RIDPN Manado-Likupang. Partisipasi tersebut berupa dukungan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Desa Palaes, Kec. Likupang. Kab. Minahasa Utara
 - Masterplan pengembangan wisata bahari yang disusun pada tahun 2022
 - Rencana penerapan masterplan berupa pembangunan sarana prasarana wisata bahari pada tahun 2023
 - Rencana pelatihan, pendampingan, dan pengembangan desa wisata tahun 2023 – 2024
 - b. Desa Bukulimau, Kab. Belitung
 - Masterplan pengembangan wisata bahari yang disusun pada tahun 2022
 - Pembangunan sarana prasarana wisata bahari pada tahun 2022
 - Rencana pelatihan, pendampingan, dan pengembangan desa wisata pada tahun 2023 – 2024

3.1.9. IKU 9 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelm (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU Kawasan Yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.5		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 9		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)										
Realisasi Tahun		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikanthd Tahun 2021	Target PK 2022	% RealisasiThd Target PK	Target 2024	% Capaianthd target Renstra	Target 2024	% Capaianthd target Renstra
2	2	1 (TW II) 1 (TW I)	2	2	100%	-	2	100%	2	100%	2	100%

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target IKU telah tercapa pada Triwulan III sebanyak 2 kawasan BMKT yaitu Kab. Nias Utara dan Kab. Sumbawa. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2021 dan telah memenuhi target Renstra DJPRL dan Renstra KKP.

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya serah terima bantuan sarana/prasarana di sepuluh lokasi, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Serah Terima Bantuan Kawasan BMKT yang Dikelola Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kab. Nias Utara	Kelompok Koalisi Bahari	Kompresor	96.000.000	BAST Nomor: BA. 91/DJPRL.1/PL.510/III/ 2022 Tanggal 30 Maret 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
2	Kab. Sumbawa	Kelompok Sadar Wisata Labu Sawo Desa Penyaring	Perahu	99.500.000	BAST Nomor: BA. 99/DJPRL.1/PL.510/IX/ 2022 Tanggal 9 September 2022

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat beberapa pengadaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian misalnya pengadaan perahu Kab. Sumbawa yang diakibatkan cuaca buruk yang menghambat mobilisasi bahan baku. Selain kendala jarak dan cuaca, kendala permodalan menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi yang masih mempengaruhi kestabilan kondisi keuangan penyedia/pelaksana pekerjaan. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:

- Koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga komunikasi bisa lebih cepat dan efektif.
- Tenaga pengawas yang dihire dalam kegiatan konstruksi pembangunan sarana prasarana, melakukan pemantauan secara rutin/berkala sesuai kontrak dengan PPK dan juga dilakukan pemantauannya secara berkala oleh pemberi pekerjaan.
- Selain itu, untuk menghindari hal yang sama terulang lagi di tahun – tahun berikutnya, Dit. Jasa Kelautan sedang mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa

Terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, dimana pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dan meminta bantuan pihak dinas dan desa untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara langsung di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi waktu, anggaran, dan personel.

Kegiatan Pendukung Pengelolaan BMKT

1. Serah Terima Koleksi Negara BMKT

- a. Serah terima koleksi negara ini merupakan hasil pengangkatan PT. Cosmix Asia tahun 2015 dari Perairan Batu Belobang dan Kijang di Kepulauan Riau.
- b. Pelaksanaan serah terima dilaksanakan tanggal 24 November 2022 bertempat di Marine Heritage Gallery yang dihadiri oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perwakilan Direktorat Jenderal PSDKP dan Direktur PT. Cosmix Asia selaku perusahaan pengangkat BMKT.
- c. BMKT koleksi negara BMKT hasil pengangkatan dari Perairan Batu Belobang dan Kijang diserahkan diterimakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai representative dari Panitia Nasional BMKT kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dikelola dan memperkaya koleksi museum (Berita Acara terlampir). Serah terima tersebut disaksikan oleh perwakilan dari Kemenkomarves, Kemenkeu dan PT. Cosmix Asia.
- d. Adapun BMKT koleksi negara yang diserahkan diterimakan sebanyak 147 buah dengan yaitu:
 - Dari perairan Batu Belobang sebanyak 111 buah.
 - Dari perairan Kijang sebanyak 36 buah.

- e. Selanjutnya, BMKT koleksi negara tersebut telah dibawa oleh staf Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk pengelolaan lebih lanjut.



Dokumentasi Serah Terima BMKT sebagai Koleksi Negara

2. Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT

- a. Percepatan Pencatatan BMN BMKT Sejak 2020, KKP mengelola BMN BMKT sebanyak 137, 378 keping yang ditetapkan melalui KMK No.71/2020. Hingga Desember 2022 dicatat dalam SIMAK sebanyak:
Aset input Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 2 Batu Hitam sebanyak 13.361 keping dengan nilai rupiah sebesar Rp. 1.546.749.637, -
Aset input Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 3 Cirebon dan Batu Hitam sebanyak 6.730 keping nilai rupiah sebesar Rp. 7.639.067.695, -
- b. Antisipasi banjir dikarenakan rendahnya letak Warehouse BMKT Cileungsi dari permukaan jalan dilakukan pembuatan sumur resapan.

3. Pemanfaatan BMKT

a. Marine Heritage Gallery Goes to School di Karawang

Marine Heritage Gallery pada tanggal 31 Oktober 2022, mengadakan Learning Session dengan mengenalkan mengenai BMKT kepada siswa siswi SMA di Kabupaten Karawang. Sekolah yang berpartisipasi pada kegiatan kali ini yakni dari: SMAN 4 Karawang, SMAN 2 Karawang, SMAN 5 Karawang, SMAN 6 Karawang, SMAN 1 Karawang, SMAN 1 Telukjambe, SMK 1 Karawang, dan SMA 3 Karawang. Peserta sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) peserta mengikuti learning session. Siswa sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) orang dari berbagai sekolah dan guru pembimbing sebanyak 12 (dua belas) orang. Materi yang disampaikan terkait Potensi Kelautan Karawang dan Apa itu Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan Sejarahnya serta Pemanfaatan BMKT di Kabupaten Karawang.



Dokumentasi Marine Heritage Gallery Goes to School

- b. Perkembangan Pengisian Konten Dashboard Galeri BMKT Pada Google Arts and Cultures Masih tentang pengisian konten dashboard Marine Heritage Gallery untuk Google Arts and Culture, pada tanggal 27 September 2022, dilakukan reviu konten yang telah diupload bersama perwakilan dari Google Indonesia. Perkembangan sementara antara lain:
1. Reviu dilakukan untuk sub judul profil dan religious findings:
 - Narasi pada bagian profil sebagian besar telah ditranslasi ke dalam Bahasa Inggris dan pada halaman judul perlu grammatical check apakah menggunakan past tense atau simple tense untuk menggambarkan proses pendirian MHG.
 - Perlu penyederhanaan kalimat pada slide 3 – 5.
 - Perlu dilakukan pembetulan jumlah koleksi dan jumlah total BMKT yang dikelola oleh KKP.
 - Untuk narasi yang menjelaskan artefak akan dielaborasi oleh Sonny Wibisono dari BRIN.
 - Beberapa foto bawah air perlu diganti menggunakan foto lokasi BMKT Cirebon dengan resolusi yang telah ditingkatkan kualitasnya.
 2. Komunikasi dengan Pusdatin kemungkinan pencantuman link GAC pada laman website KKP.
 3. Rencana launching dashboard adalah 13 Maret 2023 bertepatan ulang tahun Marine Heritage Gallery.
- c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BMKT di Tidore
1. BMKT atau Benda Muatan Kapal Tenggelam merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang memiliki nilai unik, yaitu nilai sejarah dan pengetahuan kemaritiman. Hingga saat ini tercatat potensi lokasi BMKT yaitu sekitar 700 titik kapal tenggelam yang tersebar di Perairan Indonesia. Berdasarkan kebijakan pengelolaannya, pemanfaatan BMKT dapat dilaksanakan secara insitu (pada lokasi BMKT ditemukan) dan dapat pula secara ex-situ (setelah diangkat dan dikelola di luar lokasi BMKT ditemukan).
 2. Pengelolaan insitu dapat dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi maritim dan dapat pula dijadikan sebagai atraksi wisata bahari berbasis kapal tenggelam / museum bawah air. Sedangkan eksitu yaitu dengan mengangkat BMKT untuk keperluan salah satunya, adalah pameran atau display.
 3. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan atau menambah pengetahuan kelompok masyarakat di Tidore dalam melakukan pengumpulan data, penanganan dan pengelolaan BMKT
 4. Adapun lokasinya adalah Tidore, Maluku Utara. Pemilihan lokasi Tidore sendiri didasarkan pada beberapa pertimbangan khusus yaitu:
 - Adanya penemuan BMKT jenis keramik yang cukup signifikan dari sisi sejarah di Saosio (keramik dari masa Dinasti Ming pada pemerintahan Kaisar Wanli yang terkenal dan berkuasa pada tahun 1572-1620, dan Kaisar Tianqi yang berkuasa pada tahun 1620-1627)¹, dan di Tongowai yang telah terasosiasi dengan ekosistem terumbu karang.
 - Adanya koleksi BMKT yang telah diangkat yang memerlukan penataan.

- Tingginya potensi penemuan BMKT di Tidore mengingat sejarah panjang kemaritiman Ternate – Tidore sebagai jalur rempah.
 - Keberlanjutan bantuan pengelolaan BMKT yang telah diberikan pada tahun 2020 kepada salah satu kelompok masyarakat di Tidore, dan
 - Untuk mendukung kegiatan Sail Tidore 2022.
5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BMKT di Tidore dilaksanakan 16 – 18 November 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang dan peserta aktif sebanyak 7 (tujuh) orang. Instruktur pelatihan berasal dari fungsional Direktorat Jasa Kelautan KKP, fungsional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan instruktur selam berpengalaman pekerjaan bawah air.



Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaa BMKT di Tidore

4. Ranperpres Pengelolaan BMKT

Permasalahan-permasalahan BMKT di lapangan seperti maraknya pencurian yang mengakibatkan hilangnya peluang pemanfaatan sumber daya, minimnya anggaran negara untuk melakukan eksplorasi secara mandiri serta tumpangtindihnya pengaturan BMKT dan Cagar Budaya yang berakibat pada tidak optimalnya pengelolaan dan timbulnya masalah hukum, maka diperlukan pengaturan khusus BMKT, melalui Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Mekanisme pengangkatan BMKT.
- (2) Pemanfaatan BMKT yang meliputi (i) pemanfaatan insitu yang bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem atas BMKT telah terasosiasi dengan terumbu karang (ii) penetapan koleksi negara terhadap BMKT yang langka dan representasi jenis BMKT serta (iii) pemanfaatan melalui penjualan dimana hasil penjualan dibagi 55%:44% untuk Pemerintah dan Pelaku Usaha.
- (3) Penyelesaian status BMKT yang telah diangkat sebelum UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya terbit. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjembatani antara UU CB dan UU yang mengamankan pemanfaatan BMKT.

Akhir Desember 2022 Rperpres Pengelolaan BMKT sudah diparaf oleh Menteri KKP, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Keuangan sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden.

5. Pembahasan RPermen Turunan RPerpres tentang Pengelolaan BMKT

Dalam Rancangan Peraturan Presiden Tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam (RPerpres) pasal 9 (4) dan pasal 10 (5) memandatkan penyusunan peraturan turunan untuk mengatur mengenai penanganan, pencatatan dan pendokumentasian BMKT. Penyiapan draf Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatur mengenai hal tersebut yang diberi judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Peraturan turunan RPerpres tentang Pengelolaan BMKT yaitu RPermen tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang memuat tentang tata cara pengambilan, tata acara penanganan BMKT, tata cara pencatatan dan pendokumentasian dan tata cara pemanfaatan, pada tanggal 22-23 Desember 2022 telah dilakukan pembahasan yang dihadiri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Biro Hukum dan Organisasi KKP.

3.1.10. IKU 10 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)

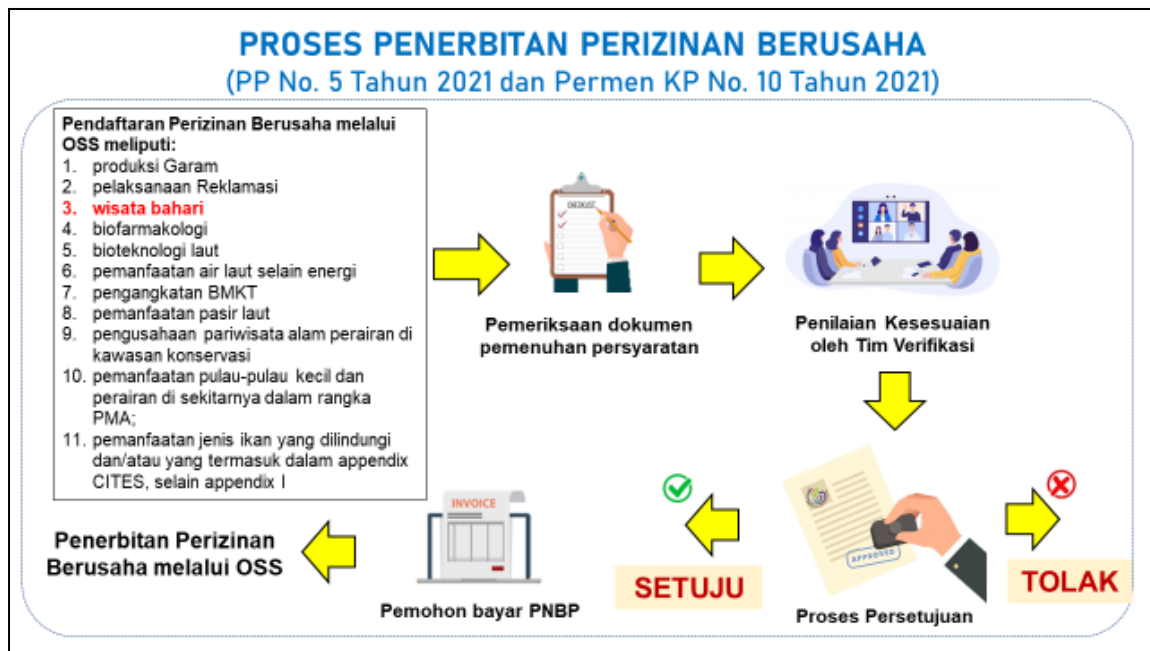
Dasar hukum penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNBP Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi dan Teknologi.

Teknik Menghitung:

$$\text{PNBP Dit Jasa Kelautan} = \text{PNBP Reklamasi} + \text{PNBP Wisata Bahari} + \text{PNBP BMKT} + \text{PNBP Air Laut} + \text{PNBP Biofarmakologi}$$



Tabel 14 Capaian IKU Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah) Triwulan IV Tahun 2022

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP – 3 Meningkatkan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 10 Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	240.000.000	277.870.363	115	-	240.000.000	115	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU PNBP dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2022 capaian IKU ini sebesar Rp. 277.870.363,00 dari target Rp. 240.000.000,00 atau tercapai 115,78%. IKU PNBP merupakan IKU baru sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Terdapat dua perusahaan yang melakukan pembayaran PNBP yaitu PT. Maratua Nusa Sentosa senilai Rp 116.954.065,- dan PT. Surga Hijau Lestari senilai Rp 123.238.610,-. Dalam proses penerimaan PNBP, Direktorat Jasa Kelautan baru pada proses melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pengajuan perizinan berusaha dan tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan aktivitas usaha namun belum memiliki perizinan berusaha. Selain sosialisasi, Direktorat Jasa Kelautan hanya menunggu pengajuan perizinan berusaha untuk kemudian diverifikasi.

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam pengurusan proses perizinan berusaha diantaranya adalah:

- Adanya perubahan peraturan dalam perizinan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Kabinet perihal perhitungan besaran PNBP Izin pelaksanaan reklamasi.
- Masih diperlukan penyesuaian menu pada sistem aplikasi perizinan berusaha (OSS) pada pelaksanaan reklamasi.

- Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi akibat dari masih dalam revisinya sistem penarikan pungutan PNBP pelaksanaan reklamasi
- Keterbatasan anggaran dalam upaya penyebarluasan informasi terkini terkait pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Solusi yang diambil yaitu:

- Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyesuaian menu dalam sistem perizinan pelaksanaan reklamasi (OSS) serta pengusulan kegiatan menjadi PB UMKU.
- Percepatan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait perihal tata cara perhitungan dan besaran PNBP pelaksanaan reklamasi
- Adanya metode hybrid dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan reklamasi terutama pada upaya penyebarluasan informasi terkini dari perkembangan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan reklamasi, yaitu digunakannya metode *hybrid* (luring dan daring) dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ini mempermudah audiens atau stakeholder terkait maupun tim kelompok reklamasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan hybrid memiliki tingkat efisiensi tinggi terutama saat pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan reklamasi yang dapat dilakukan dengan cakupan area/wilayah yang luas tanpa harus hadir di lokasi acara dilaksanakan. Efisiensi anggaran pun dapat dilakukan dengan metode tersebut. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi secara keseluruhan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien dengan didukung juga pelonggaran berkegiatan dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

3.1.11. IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X	=	Persentase Penyerapan Anggaran
R _A	=	Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
P _A	=	Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar 95% dan tercapai 97% atau Rp. 38.658.545.747,00 dari anggaran total Rp. 39.856066.000,00. Capaian IKU ini pada tahun 2021 sebesar 98,07% sehingga capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target pada Renstra DJPRL dan Renstra KKP karena tidak terdapat di Renstra. **Kendala** yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara lain pekerjaan kontraktual yang tidak sesuai dengan jangka waktu kontrak atau banyak yang mengalami keterlambatan sehingga pembayaran juga terhambat. **Solusi** yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan supervise secara intensif agar pekerjaan fisik selesai tepat waktu. **Efisiensi** penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

3.1.12. IKU 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3I * R3I$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2022 adalah semesteran. Hasil penilaian IKU dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Pada tahun 2022 target IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan sebesar 83,00 dan tercapai 85,52 atau 103% dari target. Nilai 85,52 berasal dari komponen kualifikasi 17,75, kompetensi 37,08, kinerja 25,68, dan disiplin 5. Capaian IKU ini pada tahun 2021 sebesar 83,83. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 maka capaian tahun 2022 lebih tinggi 102%. Target IKU ini pada Renstra DJPRL sebesar 74% sehingga capaian tahun 2022 lebih besar 115,56%. Kenaikan indeks profesionalitas ASN tahun 2022 didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti diklat, seminar, workshop agar meningkat kompetensinya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2022 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja

Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3.1.13. IKU 13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Tujuan Rekonsiliasi:

- a. Meningkatkan aspek pelaporan kinerja pada SAKIP
- b. Meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP
- c. Memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja Output

Rekonsiliasi:

- a. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja
- b. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon
- c. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti

Dokumen yang disiapkan:

- a. Perjanjian Kinerja (PK) (Level II)
- b. *Manual* IKU (Level II)
- c. Rincian Target IKU (Level II)
- d. Rencana Aksi (Renaksi) (Level II)
- e. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2021
- f. Dokumen Data Dukung Tahun 2022 Triwulan I, II, dan III, dan LKJ IV Tahun 2021

Penilaian dilakukan oleh Tim Sekretariat Ditjen PRL dengan menjumlahkan nilai dari setiap aspek penilaian:

1. Aspek kepatuhan, dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 25%)
3. Aspek ketercapaian, dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 30%)
4. Aspek Ketepatan, dinilai dari penyampaian LKJ Tahunan/Triwulan IV atasan dan unggahan pada aplikasi esr.menpan.go.id (bobot 20%).

Kategori Hasil nilai rekonsiliasi kinerja :

1. Skala 0 – 50 = buruk
2. Skala >50 – 75 = kurang
3. Skala >75 – 85 = cukup
4. Skala >85 – 90 = baik
5. Skala >90 – 100 = sangat baik

Perhitungan capaian IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan. Capaian tahun 2022 sebesar 91,93 dan masuk kategori sangat baik (>90).

Target yang harus dicapai sebesar 92,00 sehingga IK ini tidak tercapai atau hanya tercapai 99,9%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 91,24 maka capaian pada tahun 2022 lebih tinggi. IKU ini pada Renstra DJPRL bernama Nilai PM SAKIP dimana targetnya sebesar 83,25. Capaian tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJPRL lebih tinggi capainnya yaitu sebesar 109,6%.

Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai karena Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan II rendah yaitu hanya 66,52 sehingga mempengaruhi nilai rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Setditjen Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan III. Terhadap kendala tersebut, Direktorat Jasa Kelautan telah melakukan beberapa upaya antara lain percepatan penyelesaian pekerjaan fisik sesuai target agar nilai NPSS Triwulan berikutnya menjadi tinggi. Disamping itu, dilakukan upaya agar capaian IKU lebih tinggi dari target untuk menutupi capaian IKU yang belum memenuhi target.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

3.1.14. IKU 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang Laporan Kinerja Triwulan I 2022 109 Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL.

Definisi:

1. Maturitas (*maturity*) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.
2. Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu: 1) Penetapan Tujuan; 2) Struktur dan Proses; 3) Pencapaian Tujuan.
4. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu:

Tingkat Maturitas	Interval Skor
Rintisan	$1,0 \leq \text{Skor} < 2,0$
Berkembang	$2,0 \leq \text{Skor} < 3,0$
Terdefinisi	$3,0 \leq \text{Skor} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{Skor} < 4,5$
Optimum	$4,5 \leq \text{Skor} < 5$

Teknik Menghitung adalah menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan setiap Triwulan. Pada Triwulan IV tersusun 1 dokumen laporan SPIP, apabila dijumlahkan mulai Triwulan I maka telah tersusun 4 dokumen di tahun 2022. Target IK ini pada tahun 2022 sebanyak 4 dokumen dan tercapai 100%. Capaian tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena IK baru. Capaian IK ini juga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL karena tidak terdapat dalam dokumen Renstra.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2022. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

3.1.15. IKU 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 3 (tiga) tolak ukur, diantaranya:

- Dokumen, (bobot 20%)
- Keikutsertaan (bobot 10%)
- Keaktifan (bobot 70%)

$\text{Nilai MP} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$
--

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen: Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan: Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan: Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.
4. Tingkat keaktifan: Persentase pejabat level 2 sd 4 lingkup PPPPK yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat level 2 sd 4 lingkup Direktorat Jasa Kelautan.

Capaian IK ini diukur setiap triwulan dengan target pada Triwulan IV sebesar 86%. Realisasi sebesar 100% atau tercapai 116,3% dari target. Capaian IK ini pada tahun 2021 sebesar 74,4%. Apabila capaian dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2022 maka capaian tahun 2022 meningkat 134,4%. Target pada Renstra DJPRL sebesar 86% sehingga capaian IK Presentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lebih tinggi 116%.

Faktor keberhasilan pencapaian IK ini adalah keaktifan sharing informasi pada aplikasi Bitrix KKP oleh para Koordinator dan Subkoordinator. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dimana masing-masing Koordinator dan Subkoordinator menginput sendiri capaian kegiatannya pada aplikasi Bitrix KKP secara rutin dan dilakukan monitoring oleh Bagian Tata Usaha. Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai IK ini antara lain rapat rutin Direktorat dimana dalam forum tersebut disampaikan capaian nilai bitrix masing-masing pejabat sehingga apabila ada pejabat yang belum memenuhi target maka akan ditegur oleh Direktur.

3.1.16. IKU 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar 77,78% dengan target 70,00% atau tercapai 111%. Capaian pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% yang berarti capaian tahun 2022 ini lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh

ada 4 rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu dalam rangka memperbaiki nilai IK ini pada tahun 2023 maka rekomendasi yang ada harus segera ditindaklanjuti. Target pada Renstra DJPRL sebesar 75,00% dan capaian tahun 2022 sebesar 77,78% yang artinya capaiannya lebih besar daripada yang tercantum pada Renstra DJPRL sebesar 103,70%.

Terdapat efisiensi penggunaa sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

3.1.17. IKU 17 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan atas Laporan Keuangan. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan dihitung tahunan. Capaian tahun 2022 merupakan penyelesaian temuan LHP BPK RI atas LK Tahun 2021 dengan nilai 100% yang artinya semua temuan telah diselesaikan. Capaian IK tahun 2022 sama dengan capaian pada tahun 2021. Capaian IK ini tidak bisa dibandingkan dengan target pada Renstra DJPRL karena IK ini tidak tercantum dalam Renstra DJPRL.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK

Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.1.18. IKU 18 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan

3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Formula penilaian:

Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT

Evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang disusun bersama antara Sekretariat Ditjen PRL, Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPRL terhadap kegiatan Wisata Bahari. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah mengacu pada Program Kerja Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Lingkup KKP Tahun 2021 dari Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2022, Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Target nilai kesesuaian bantuan pemerintah tahun 2022 sebesar 75% yang berarti minimal 75% bantuan pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah daerah/masyarakat telah sesuai kebutuhan, sasaran, kontrak, dan infrastruktur pendukung dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Penyuluh yang dilakukan pada minggu keempat Oktober – awal November 2022 di 5 lokasi, yaitu Lombok Timur, Sumbawa, Blitar, Tegal, dan Karawang.

Nilai rata-rata tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah wisata bahari adalah 92,75% (Memuaskan). Apabila dibandingkan dengan target sebesar 75% maka nilai capaian tahun 2022 melebihi target 123,66%. Pada tahun 2021 capaian IK ini sebesar 72,50% yang artinya capaian IK tahun 2022 lebih besar 128% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Tidak terdapat target pada Renstra DJPRL sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IK ini yaitu tersalurkannya bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan yang diberikan dalam kondisi baik karena dipelihara dan dijaga, terdapat pencatatan secara rutin, terdapat penambahan alat atau barang untuk menunjang penggunaan bantuan serta mampu memberikan dampak positif bagi kelompok penerima.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif kelompok penerima dan Dinas Perikanan setempat dalam proses penyaluran bantuan, monitoring penggunaan bantuan, dan penambahan peralatan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemanfaatan bantuan pemerintah. Kegiatan pendukung antara lain monitoring dari Direktorat Jasa Kelautan dan Dinas perikanan melalui Penyuluh Perikanan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada kelompok penerima bantuan tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah wisata bahari sebagai berikut:

- Efektifitas bantuan wisata bahari di Lombok Timur mendapatkan nilai 100
- Efektifitas bantuan wisata bahari di Lombok Barat mendapatkan nilai 83
- Efektifitas bantuan wisata bahari di Sumbawa mendapatkan nilai 96
- Efektifitas bantuan wisata bahari di Blitar mendapatkan nilai 100
- Efektifitas bantuan wisata bahari di Tegal mendapatkan nilai 84

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah **Rp35.358.766.182,-** dari total anggaran **Rp. 36.501.530.000,- (96,87%)**.

Pagu Awal adalah sebesar 46.883.545.000,- blokir AA sebesar Rp. 11.382.015.000 hingga pagu setelah AA sebesar Rp. 35.501.530.000,- dan tambahan pagu PNPB sebesar Rp.1.000.000.000,- hingga pagu akhir 36.501.530.000,-

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 terdapat 18 indikator yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Terdapat 4 IKU yang melebihi target yaitu: (1) IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, (2) IKU 3 Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun, (3) IKU 8 Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari, dan (4) IKU 10 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan. Adapun IK yang melebihi target sebanyak 5, yaitu: (1) IK 11 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Jasa Kelautan, (2) IK 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan, (3) IK 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, (4) IK 16 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, dan (5) IK 18 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat Indikator Kinerja (IK) yang tidak mencapai target yaitu: IK 13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 92 dan tercapai 91,93. Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai karena nilai Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan II rendah yaitu hanya 66,52 sehingga mempengaruhi nilai rekonsiliasi kinerja yang dilakukan pada Triwulan III dan IV.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Jasa Kelautan, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU sebagai berikut: (1) pekerjaan fisik mengalami keterlambatan penyelesaian karena kendala pada pihak penyedia maupun kendala material, (2) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh perubahan lokasi dan calon penerima.

Rekomendasi

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** Direktorat Jasa Kelautan berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) penyusunan rencana kerja sesuai dengan rencana aksi, (2) penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah, (3) pemantauan berkala kegiatan prioritas.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JASA KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2022

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan

Miftahul Huda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya pendataan pergaraman	1.	Presentase pendataan pergaraman yang dilaksanakan (%)	100
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Orang)	1.042
3.	Terbangunnya sarana produksi biofarmakologi	3.	Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun (Unit)	2
4.	Terfasilitasinya lokasi pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	4.	Lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (Lokasi)	3
5.	Terfasilitasinya lokasi pengelolaan reklamasi	5.	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi)	5
6.	Terfasilitasinya lokasi perizinan perairan	6.	Lokasi yang terfasilitasi perizinan perairan (Lokasi)	5
7.	Terbangunnya sarana niaga garam rakyat untuk peningkatan kualitas garam	7.	Sarana/prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun (Unit)	5
8.	Terbangunnya sarana prasarana wisata bahari dan BMKT	8.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (Kawasan)	10
		9.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
9.	Meningkatnya nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan	10.	Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)	4.880.682.000
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Jasa Kelautan	11.	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	83
		13.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Persentase unit kerja lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
		15. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		16. Persentase penyelesaian temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	75

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	47.597.550.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	2.810.000.000

Jakarta, 27 Januari 2022

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JASA KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda

Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

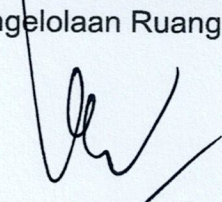
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JASA KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	1.042
3.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	3.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
4.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	4.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	5
7.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	7.	Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (Unit)	5
8.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	8.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	7
		9.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
9.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan	10.	Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)	240.000.000
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	83
		13.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	92

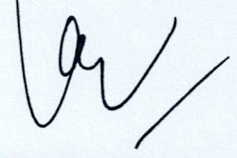
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	86
		16. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	70
		17. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	75

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	36.501.530.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	3.402.536.000

Jakarta, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda